

**PUTUSAN**

Nomor : 183/Pid.B/2014/PN.TBN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Nama lengkap : PRIYANTO bin TAWAR
Tempat lahir : Tuban
U m u r : 25 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Beji, Kec. Jenu, Kab. Tuban
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta
2. Nama lengkap : NASLIM bin KASTIP
Tempat lahir : Tuban
U m u r : 22 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kaliuntu, Kec. Jenu, Kab. Tuban
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tuban ;


- Setelah mendengar keteranga saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa dipersidangan ;
- Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya :
 1. Menyatakan Terdakwa 1. PRIYANTO bin TAWAR dan terdakwa 2. NASLIM bin KASTIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4,5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang ditatuhkan dan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Kabel power ukuran diameter 4 cm dan panjang kurang lebih 30 meter dikembalikan kepada PT.SCP JO Proyek PLTU 3 Tuban Project ;
 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya “ jika dinyatakan bersalah mohon dijatuhi hukuman yang ringan ringannya dengan alasan karena ia merupakan tulang punggung perekonomian keluarga “ ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia TerBahwa Ia terdakwa I **PRIYANTO BIN TAWAR** secara bersama-sama atau bersekutu dengan terdakwa II **NASLIM BIN KASTIP** atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 atau pada bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, sekitar pukul 15.00 WIB atau sekitar waktu itu, bertempat di lokasi PT. PLTU di Desa Wadung Kec. Jenu Kab. Tuban atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban ,



mengambil barang berupa kabel power sepanjang \pm 30 meter, yang sebagian atau seluruhnya milik PT SCP Jo atau orang lain selain dari para terdakwa, dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum, dan untuk mencapai barang yang akan diambil dilakukan dengan cara memanjat tembok dan memotong dengan gergaji. Perbuatan tersebut di atas dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mencari dedaunan untuk pakan ternak kambing milik para terdakwa disekitar lokasi PLTU. Bahwa kemudian timbul niat Para Terdakwa untuk bersepakat mencari barang berharga disekitar lokasi PLTU. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian berbagi tugas Terdakwa I bertugas di bagian yang berada di luar pagar lokasi PT. PLTU untuk mengawasi situasi di sekeliling area PT. PLTU, Terdakwa II yang masuk ke dalam lokasi PT. PLTU dengan memanjat pagar PLTU kemudian melihat ada kabel power yang berada di dekat kontainer yang berada di dalam PT. PLTU lalu Terdakwa II menggergaji kabel power tersebut setelah berhasil memotong kabel power sepanjang \pm 30 meter kemudian kabel power tersebut ditaruh ditempat yang tidak jauh dari tempat semula ;

Bahwa rencananya Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengambil di malam harinya namun para Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi ;

Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagaimana barang bukti ketika Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi 1. RACHMAD MAULANA**

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira jam 15.00 WIB ia telah menangkap para terdakwa karena kedapatan mengambil kabel milik PT.PLTU ;
- Bahwa, saksi menerangkan para terdakwa mengambil kabel milik PT.PLTU tersebut tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa, saksi menerangkan para terdakwa mengambil kabel di Area PT.PLTU di Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa, saksi menerangkan akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.8.000.000,- ;

Atas keerrangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan ;

Saksi 2. SAMSUL TUGAS SEPTI PRASETYO

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira jam 15.00 WIB ia telah menangkap para terdakwa karena kedapatan mengambil kabel milik PT.PLTU ;
- Bahwa, saksi menerangkan para terdakwa mengambil kabel milik PT.PLTU tersebut tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa, saksi menerangkan para terdakwa mengambil kabel di Area PT.PLTU di Desa Wadung, kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa, saksi menerangkan akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.8.000.000,- ;

Atas keerrangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan ;

Saksi 3. ACHMAD SALAFUDIN

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira jam 15.00 WIB ia telah menangkap para terdakwa karena kedapatan mengambil kabel milik PT.PLTU ;
- Bahwa, saksi menerangkan para terdakwa mengambil kabel milik PT.PLTU tersebut tanpa ijin pemiliknya ;



- Bahwa, saksi menerangkan para terdakwa mengambil kabel di Area PT.PLTU di Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa, saksi menerangkan akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.8.000.000,- ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya para terdakwa dipersidangan mamberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, para terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira jam 15.00 WIB mereka telah diangkap para saksi selaku petugas PT.PLTU karena mereka kedapatan mengambil kabel milik PT.PLTU ;
- Bahwa, para terdakwa menerangkan mereka mengambil kabel milik PT.PLTU tersebut tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa, para terdakwa menerangkan mereka mengambil kabel di Area PT.PLTU di Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa, para terdakwa menerangkan akibat perbuatannya tersebut korban mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.8.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipersidangan terhadap saksi saksi, alat bukti surat, barang bukti, dan para Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya, Majelis Hakim memperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, para terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira jam 15.00 WIB mereka telah diangkap para saksi selaku petugas PT.PLTU karena mereka kedapatan mengambil kabel milik PT.PLTU ;
- Bahwa benar, para terdakwa mengambil kabel milik PT.PLTU tersebut tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa benar, para terdakwa mengambil kabel di Area PT.PLTU di Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.8.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum berupa dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4,5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan tersebut sehingga apabila perbuatan terdakwa telah



melanggar pasal yang didakwakan kepadanya maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan namun apabila tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4,5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur usurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " Barang siapa " dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya ; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dipersidangan ternyata Terdakwa adalah orang atau pelaku yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan Terdakwa ternyata dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga Terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya, oleh karenanya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur " Barang siapa " telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan saling bersesuaian didapat fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, para terdakwa telah mengambil kabel panjang 30 meter milik PT.PLTU, dengan demikian unsur " Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " telah terpenuhi ;



Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan saling bersesuaian didapat fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, para terdakwa telah mengambil kabel milik PT.PLTU tanpa ijin dari pemiliknya, dengan demikian unsur " Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum " telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dilakukan dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan saling bersesuaian didapat fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dalam mengambil kabel milik PT.PLTU tanpa ijin dari pemiliknya tersebut, dilakukan oleh terdakwa I. PRIYANTO bin TAWAR dan terdakwa II, NASLIM bin KASTIP dengan demikian unsur " Dilakukan dua orang atau lebih " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4,5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ;
2. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

.Hal hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terus terang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi ;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-4,5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa 1. PRIYANTO bin TAWAR dan terdakwa 2. NASLIM bin KASTIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Kabel power ukuran diameter 4 cm dan panjang kurang lebih 30 meter dikembalikan kepada PT.SCP JO Proyek PLTU 3 Tuban Project ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar beaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 oleh kami HARRIS TEWA, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ANTENG SUPRIYO, SH.MH. dan BAYU AGUNG KURNIAWAN, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh WASIS SUDIBYO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh PALUPI WULANDARI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis,

ANTENG SUPRIYO, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

HARRIS TEWA, SH.MH.

BAYU AGUNG KURNIAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

WASIS SUDIBYO, SH.